

## **PERAN SANKSI PAJAK, MODERNISASI PELAYANAN PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

**Aillen Cindy Clara Jofan Wijaya\* dan Widyasari**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta*

*\*Email: [aillen.125180492@stu.untar.ac.id](mailto:aillen.125180492@stu.untar.ac.id)*

### **Abstract:**

*This research was conducted with the aim of knowing the effect of tax sanctions, modernization of tax services, and understanding of taxes on individual taxpayer compliance in DKI Jakarta. The sample was selected by purposive sampling method and valid data were 80 respondents. The data processing technique uses multiple linear regression analysis assisted by the SPSS (Statistical Product and Service Solution) program for Windows released 20 and Microsoft Excel 2013. The results of the research conducted show that there is a significant positive effect between tax sanctions, service modernization and tax understanding on taxpayer compliance. The implication of this research is that it is necessary to increase the firmness of sanctions, services that utilize technology and public understanding in an effort to increase taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Sanctions, Modernization, Understanding, Compliance, Tax*

### **Abstrak:**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, modernisasi pelayanan pajak, dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang valid adalah 80 orang responden. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows yang dirilis 20 dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara sanksi pajak, modernisasi pelayanan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini ialah perlu adanya peningkatan ketegasan sanksi, pelayanan yang memanfaatkan teknologi dan pemahaman masyarakat dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Sanksi, Modernisasi, Pemahaman, Kepatuhan, Pajak

### **Pendahuluan**

Salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah pemerataan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan, pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan terbesar. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah merumuskan dan membuat garis aksi dan strategi sebagai acuan pelaksanaan aksi, dimana dalam peta strategi Ditjen Pajak meningkatkan sanksi

perpajakan, pelayanan perpajakan dan edukasi pajak masuk sebagai ke dalam strategi upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Untuk menjamin paeraturan perpajakan ditaati perlu diberlakukan sanksi terhadap mereka yang melanggar aturan yang berlaku, yang diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran dapat belajar dan jumlah pelaku pelanggaran pajak dapat berkurang, dan semakin banyak orang yang mentaati aturan pajak yang berlaku. Sanksi pajak pada saat ini terdiri dari sanksi administrasi (berupa sanksi denda dan/atau kenaikan tarif) dan sanksi pidana (berupa kurungan penjara)

Pemerintah telah melakukan peningkatan terhadap pelayanan pajak yang bertujuan untuk memudahkan dan meminimalisir keterlambatan pembayaran. Peningkatan pelayanan ini berupa pembaharuan sistem dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanan pajak dalam hal administrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak, hal ini dikenal sebagai modernisasi pelayanan pajak.

Pemahaman wajib pajak berkaitan dengan perpajakan dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak. Tingkat pemahaman merupakan tingkat pengetahuan seorang individu dan sejauh apa seseorang paham atau mengerti dengan baik akan suatu permasalahan. Peningkatan kesadaran pembayaran pajak juga dapat dicapai dengan meningkatkan pengetahuan umum tentang pajak. DJP sendiri telah melaksanakan beberapa upaya peningkatan informasi untuk memberikan edukasi mengnai informasi terbaru perpajakan. Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain melaksanakan webinar-webinar, talkshow tv dan radio, menerbitkan siaran pers, serta publikasi konten pada situs web.pajak.go.id, dimana konten-konten yang dibuat terdiri dari konten tajuk, siaran pers, artikel, flash foto, berita dan pengumuman.

### **Kajian Teori**

**Teori Lereng Licin (Theory of Slippery Slope).** *Theory of Slippery Slope* menggunakan paradigma perilaku wajib pajak dalam pendekatannya terhadap kepatuhan (Yasa et al., 2020). Teori ini memberikan pernyataan dimana variabel psikologi social dan *deterrence* meberikan pengaruh yang positif pada kepatuhan wajib pajak (Mahadianto dan Apri, 2017). Tingkat kepercayaan dalam masyarakat pada otoritas pajak sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela (Yasa et al., 2020)

**Sanksi Pajak.** Sanksi merupakan konsekuensi atau akibat dari tindakan melanggar aturan (Hazmi et al., 2020) Sanksi perpajakan yang berlaku umumnya ada dua, terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa kenaikan tarif ataupun denda, sementara itu sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara (Dewi, Widayasi & Nataherwin, 2020)

**Modernisasi Pelayanan.** Modernisasi perpajakan ditandai dengan penerapan teknologi dalam pelayanan pajak (Sarunan, 2015). Modernisasi administrasi pajak ditujukan untuk optimalisasi penerimaan yang berdasarkan *data base*, minimalisir *tax grup*, serta *stimulus fiscal*. Contoh nyata pelaksanaan modernisasi pajak ialah dengan diterapkannya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* melalui *e-filling* ataupun *e-form*.

**Pemahaman Pajak.** Pemahaman merupakan kemampuan individu dalam menerima dan memahami makna dari hal yang dipelajari (Hartiwi, I & I, 2020) Pemahaman individu berkaitan dengan perpajakan dapat dilihat dari kepemilikan NPWP,

pengetahuan yang dimiliki tentang hak dan kewajiban dalam pajak, fungsi, tarif dan sanksi pajak, serta istilah-istilah yang digunakan dalam perpajakan.

**Kepatuhan Pajak.** Berdasarkan UU KUP, indikator kepatuhan pajak dapat dilihat dengan ketepatan waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT), pelaporan pendapatan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta tagihan pajak yang dibayarkan tepat waktu.

### **Kaitan Antar Variabel**

**Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Pajak.** Sanksi pajak dapat menjadi jaminan kepatuhan perpajakan atau pencegah terjadinya pelanggaran terdahap aturan perpajakan. Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya (Rohmawati dan Rasmini, 2012), sehingga sanksi perpajakan memiliki peranan yang penting di dalam pemberian pelajaran bagi mereka yang melanggar aturan perpajakan yang berlaku dan menjadikan wajib pajak memenuhi kewajibannya sehingga berpengaruh pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Modernisasi Pelayanan dengan Kepatuhan Pajak.** Perubahan administrasi pajak yang sebelumnya dilakukan secara *offline* dengan mendatangi kantor pelayanan pajak (KPP) menjadi dapat dilakukan secara *online* melalui *e-filling* menjadi salah satu bentuk modernisasi perpajakan. Modernisasi pelayanan ini dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja pelayanan yang diharapkan dapat berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

**Pemahaman Pajak dengan Kepatuhan Pajak.** Tingkat pengetahuan pajak seseorang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan keputusan dan pengambilan tindakan berkaitan pemenuhan hak dan kewajibannya dalam perpajakan (Oladipupo dan Obazee, 2016)

### **Pengembangan Hipotesis**


Berdasarkan penelitian terdahulu sanksi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Dewi et al., 2020). Hasil dari penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Siregar, 2017) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pajak, dimana itu artinya sanksi pajak memberikan pengaruh yang searah terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana apabila nilai sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat. Sebaliknya, apabila nilai dari sanksi pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak juga ikut menurun. Berbeda dengan hasil penelitian lainnya dimana pada penelitian tersebut diperoleh hasil sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib (Zanaria dan Artha, 2019). H1: Sanksi pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan (Sarunan, 2015) mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan hasil penelitian yang diperoleh (Hartiwi et al., 2020) dimana penelitian tersebut memperoleh kesimpulan modernisasi pelayanan tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. H2: Modernisasi pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian yang pernah dilakukan (Zulma, 2020) dan (Hazmi et al., 2020) didapatkan kesimpulan berupa pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan

kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut lain halnya dengan hasil penelitian yang diperoleh, sementara itu hasil yang diperoleh berbeda dengan hasil penelitian (Hantono dan Riko, 2022) dimana kesimpulan yang diperoleh pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. H3: Pemahaman pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti gambar dibawah ini:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer, dimana data primer ini diperoleh melalui kuisioner yang disebarluaskan secara *online* dengan menggunakan *g-form*. Pengambilan sampel untuk penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yakni suatu metode pengambilan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu atau khusus, dimana sampel yang dibutuhkan merupakan wajib pajak dengan kriteria responden yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar dan bertempat tinggal atau berdomisili di DKI Jakarta. Total sampel yang dapat digunakan dan diolah ada 80 data responden. Adapun variabel independen dan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini ialah sanksi pajak, modernisasi pelayanan, dan pemahaman pajak sebagai variabel bebas (independen) dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat (dependen).

Uji validitas dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh valid atau tidak, sementara uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi jawaban yang diterima berdasarkan pertanyaan yang diajukan, dimana dari pengujian yang dilakukan diperoleh hasil valid dan reliabel.

Variabel operasional dan pengukuran yang digunakan tercantum di dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Variabel Operasional dan Pengukuran**

Dimensi	Indikator	Kode	Skala	Acuan
X1 (Sanksi Pajak)	Mengetahui adanya denda keterlambatan dalam pelaporan SPT	PP1	Ordinal	Wardani & Rumiyatun (2017)
	Mengetahui adanya sanksi administrasi atas keterlambatan membayar pajak.	PP2	Ordinal	
	Mengetahui denda keterlambatan pelaporan SPT membuat saya lebih	PP3	Ordinal	

Dimensi	Indikator	Kode	Skala	Acuan
	berhati-hati dalam pengisian dan pelaporan SPT.			
	Sanksi administrasi dan keterlambatan itu penting agar Wajib Pajak lebih taat.	PP4	Ordinal	
X2 (Modernisasi Pajak)	E-Registration mudah digunakan dalam proses pendaftaran wajib pajak	PP5	Ordinal	Surjono (2015)
	Bagi wajib pajak yang menerbitkan dokumen-dokumen pajak dalam jumlah besar setiap bulan, pelaporan SPT melalui online sangat menguntungkan.	PP6	Ordinal	
	Dengan adanya e-Filing, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi oleh wajib pajak.	PP7	Ordinal	
	Dengan adanya asistem aplikasi elektronik perpajakan, saya menjadi lebih baik dalam menjalankan kewajiban saya di bidang perpajakan.	PP8	Ordinal	
	Dengan adanya e-Registration dan e-Filing dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang dibutuhkan pada proses pendaftaran wajib pajak, pengisian dan pelaporan SPT.	PP9	Ordinal	
X3 (Pengetahuan Pajak)	Mengetahui ketentuan-ketentuan terkaita kewajiban pajak orang pribadi.	PP10	Ordinal	Wardani & Rumiyatun (2017)
	Mengetahui cara untuk mengisi SPT dengan benar, membuat laporan keuangan, dan cara membayar pajak dengan benar.	PP11	Ordinal	
	Mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung.	PP12	Ordinal	
	Mengetahui adanya sanksi pajak yang dikenakan apabila terlambat membayarkan pajak.	PP13	Ordinal	
	Mengetahui bahwa pembayaran pajak dapat melalui e-filing dan secara langsung di KPP.	PP14	Ordinal	

Dimensi	Indikator	Kode	Skala	Acuan
	Mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pemberian oleh pemerintah.	PP15	Ordinal	
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	Mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP terdekat atau melalui website untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).	PP16	Ordinal	Wardani & Rumiyatun (2017)
	Selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	PP17	Ordinal	
	Selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan tepat waktu	PP18	Ordinal	
	Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.	PP19	Ordinal	
	Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.	PP20	Ordinal	
	Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.	PP21	Ordinal	

### Hasil Uji Statistik dan Kesimpulan

Ada dua jenis pengujian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, yaitu uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Uji normalitas penelitian ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov Smirnov Test (KS)*, sehingga didapatkan hasil dari signifikansi normalitas Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,891, hasil signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga data terdistribusi normal. Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi atau tidak. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai *tolerance* sanksi pajak  $0.739 > 0.01$ , modernisasi pajak  $0.681 > 0.01$ , dan pemahaman pajak  $0.615 > 0.01$ , sementara nilai VIF dari sanksi pajak ialah  $1.353 < 10$ , modernisasi pajak  $1.469 < 10$  dan pemahaman pajak  $1.627 < 10$  yang berarti memenuhi syarat untuk dinyatakan bebas dari multikolinearisme. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varians yang tidak sama antara residual pengamatan. Untuk uji Heteroskedastisitas menggunakan uji *Park*, dengan nilai signifikan masing-masing variabel yaitu untuk sanksi pajak 0.844, modernisasi pajak 0.976, dan pemahaman pajak 0.157. Dari hasil yang diperoleh diketahui variabel independen yaitu sanksi pajak, modernisasi pajak, dan pemahaman pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. Hal ini memberikan kesimpulan data yang ada tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kesalahan pada suatu periode dengan periode yang ada sebelumnya. Uji autokorelasi ini dilakukan menggunakan metode *Durbin Watson* dengan nilai *Durbin Watson* (DW) sebagai patokannya dan aplikasi analisis SPSS digunakan dalam pengolahan data. Berdasarkan data yang terkumpul

diperoleh nilai  $dL = 1.5337$  dan nilai  $dU = 1.7430$ , sementara nilai  $DW$  sebesar  $1.933$ . Hasil yang diperoleh dimasukan ke dalam persamaan  $dU < DW < (4 - dU)$ , diperoleh  $1.7430 < 1.933 < (4 - 1.7430)$ ,  $1.7430 < 1.933 < 2.257$ . Persamaan ini menunjukkan hasil  $DW$  lebih besar dari  $dU$ , dan lebih kecil dari  $(4-dU)$ , menunjukkan bahwa data yang bebas dari gejala autokorelasi.

Setelah diperoleh hasil dari uji asumsi klasik, dilakukan uji regresi (hipotesis), dimana dalam penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda.

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.451	.264		.092
	SP	.281	.062	.331	.000
	MP	.190	.069	.211	.007
	PP	.420	.071	.475	.000

a. Dependent Variable: KWP

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,451 + 0,281X1 + 0,190X2 + 0,420X3 + e$$

Hasil persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama melihat dari nilai konstanta yang diperoleh (0,451), nilai ini menunjukkan tanda positif sehingga menggambarkan arah pengaruh yang searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Selain itu besaran nilai konstanta yang diperoleh menunjukkan jika semua variabel independen memiliki nilai nol persen (0%) atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 0,451. Selanjutnya Koefisien regresi variabel sanksi pajak yang memperoleh nilai sebesar 0,281, ini menunjukkan pengaruh positif (searah) antara variabel sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, dimana jika variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1% maka variabel kepatuhan pajak juga mengalami kenaikan sebesar 0,281, dengan asumsi bahwa variabel yang lainnya konstan. Koefisien regresi variabel modernisasi pelayanan memiliki nilai 0,190 yang artinya ada pengaruh positif (satu arah) antara variabel modernisasi pelayanan pajak dengan kepatuhan wajib pajak, jika modernisasi pelayanan pajak meningkat sebesar 1%, maka variabel kepatuhan pajak juga meningkat sebesar 0,281 jika variabel lainnya konstan. Sedangkan koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai 0,420 yang berarti ada pengaruh positif antara variabel pemahaman perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, dengan pemahaman perpajakan meningkat sebesar 1%, demikian juga dengan variabel kewajiban perpajakan peningkatan sebesar 0,281, dengan asumsi variabel lain konstan.

Setelah memperoleh persamaan regresi linear berganda, dilakukan uji koefisien determinasi untuk mengetahui besaran kontribusi yang diberikan variabel bebas

terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian diperoleh nilai  $R^2$  sebesar 0.686 (68.6%), yang berarti sanksi pajak, modernisasi pelayanan dan pemahaman pajak memberikan pengaruh sebesar 68.6% terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara 31.4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengujian ditemukan nilai F hitung  $58.403 > f$  tabel 2.49 dengan nilai signifikansi yang diperoleh ialah 0.000  $< 0.05$ . Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara bersamaan variabel independen yang digunakan mempengaruhi variabel dependen.

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Hasil uji t dapat disimpulkan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel dan juga nilai signifikansinya, dimana jika nilai t hitung  $> t$  tabel dan nilai signifikansi  $< 0.05$  maka hipotesis diterima. Sebaliknya jika t hitung  $< t$  tabel dan nilai signifikansi  $> 0.05$ , hipotesis ditolak. Nilai t tabel yang diperoleh dalam pengujian pada penelitian ini ialah  $t$  tabel = 1.664.

Berdasarkan tabel hasil pengujian, nilai t hitung sanksi pajak adalah sebesar 4.516 dimana nilai ini lebih besar dibandingkan dengan 1.664, modernisasi pelayanan memiliki nilai  $2.761 > 1.664$ , dan pemahaman pajak  $5.896 > 1.664$ . Hasil yang diperoleh dalam pengujian yang dilakukan bertanda positif, berarti variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara positif atau searah, dengan nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sanksi pajak  $0.000 < 0.05$ , modernisasi pelayanan  $0.007 < 0.05$ , dan pemahaman pajak  $0.000 < 0.05$  membuktikan ketiga variabel independen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## **Diskusi**

Berdasarkan hasil pengujian yang diuraikan diatas, sanksi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti arah pengaruh yang diberikan adalah searah, dimana apabila sanksi pajak meningkat maka akan berpengaruh juga pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sehingga apabila tingkat kepatuhan wajib pajak hendak ditingkatkan, maka perlu untuk meningkatkan efek jera dari sanksi. Modernisasi pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, mengartikan apabila terjadi peningkatan modernisasi dalam pelayanan pajak maka akan memberikan dampak yang sama yaitu berupa kenaikan kepatuhan wajib pajak. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan yang tentu saja memanfaatkan perkembangan teknologi sebaik-baiknya agar informasi dan setiap proses administrasi berkaitan dengan pajak dapat dicari, diakses, dan dipelajari dengan mudah apabila tingkat kepatuhan wajib pajak ingin ditingkatkan. Pemahaman pajak juga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat berkaitan dengan perpajakan, maka dapat memberikan efek meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk meningkatkan edukasi pada masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pajak sehingga dapat berefek pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **Penutup**

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah keterbatasan ruang ringup yang relatif berada di satu daerah saja, pengumpulan sampel yang relative kecil dikarenakan

keterbatasan waktu dan juga pendanaan, penyebaran kuisioner yang dilakukan hanya melalui penyebaran *g-form* tanpa bertemu langsung dengan responden, serta penelitian yang menggunakan tiga variabel. Diharapkan pada penelitian berikutnya dilakukan dengan tidak hanya menggunakan subjek yang berada di DKI Jakarta namun juga di daerah lainnya, mempertimbangkan penambahan jumlah sampel, meyebarkan kuisioner tidak hanya secara online melalui *g-form* namun juga secara langsung di lapangan untuk menghindari terjadi salah persepsi terhadap pertanyaan kuisioner yang diajukan, serta dapat menambahkan variabel lainnya seperti tingkat kesadaran akan pajak, lingkungan sosial dan yang lainnya

#### **Daftar Rujukan/Pustaka**

- Dewi, S., Widayasi, & Natherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108-124.
- Hantono, & Sianutri, R. F. 2022. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM Kota Medan. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 6(1), 747-758.
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. 2020. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 2(3), 286-303.
- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. 2020. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28-40.
- Mahadianto, M. Y., & Astuti, A. D. (2017). Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 77-86.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. 2016. Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *iBusiness*, 8(1), 1-9.
- Rohmawati, A. N., & Rasmini, N. K. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-17.
- Sarunan, W. K. 2015. Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4), 518-526.
- Siregar, D. L. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Surjono, W. (2015). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 7(2), 13-28.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*, Vol.5.

- Zanaria, Y. & Lestari, A. A. 2020. The Influence of Tax Comprehension, Tax Awareness and Tax Sanctions Toward Tax Obedience of SME's. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 916-921.
- Yasa, I. N. P., Devi, S., & Martadinata, I. P. H. (2020). Relevansi Slipery Slope Theory Ditinjau Dari Perspektif Gender Wajib Pajak. *InFestasi: Jurnal Bisnis dan InFestasi*, 16(1), 13-27.
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2018). Taxpayer Compliance from the Perspective of Slippery Slope Theory: An Experimental Study. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(2), 53-61.
- Zulma, G. W. M. 2020. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.